



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
KECAMATAN WONOSOBO  
KELURAHAN ROJOIMO**

JL. Mirombo No.1 telp ( 0286 ) 3325169 Wonosobo, 56316

**PAKTA INTEGRITAS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH  
Nomor: 033/001//2025**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FAJAR DWI PRASONGKO  
NIP : 3304052401910003  
Pangkat/Golongan : - / -  
Jabatan : ADMIN  
Status Kepegawaian : Non ASN

selaku pengguna fasilitas Barang Milik Daerah/ Inventaris berupa:

NIBAR : 50010090012000002  
Kode Barang : 1.3.2.02.001.004.001 - 1  
Nama Barang : Sepeda Motor  
Spesifikasi Barang : HONDA / MCB  
AA6783XF / MH1HABB132K047168 / HABBE-1046976  
Harga Perolehan : 9.400.000,00  
Status Penggunaan : Operasional

dengan ini menyatakan :

1. Sanggup menggunakan barang tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Kelurahan Rojoimo;
2. Sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang serta tidak memindahtangankan barang dalam bentuk apapun kepada pihak manapun tanpa persetujuan Pengelola Barang dan/ atau Bupati Kabupaten Wonosobo;
3. Sanggup memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala sehingga senantiasa dalam keadaan siap digunakan untuk pelaksanaan tugas kedinasan;
4. Sanggup menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Kelurahan Rojoimo apabila berakhir masa tugas karena pensiun atau alih tugas.

Demikian Pakta Integritas Saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan dengan segala masalah hukumnya.

Wonosobo, 03 Januari 2025

Yang Menyatakan

**FAJAR DWI PRASONGKO**  
NIP. 3304052401910003

**BERITA ACARA PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH (BMD)**  
Nomor: BA. 033/001/1/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

**Pihak Pertama**

Nama : MUKHAMAD RIYANTO,SE  
NIP : 19711027 200701 1 005  
Pangkat/Golongan : /  
Jabatan : Lurah Rojoimo Kecamatan Wonosobo selaku Kuasa Pengguna Barang  
Instansi : Kelurahan Rojoimo

selanjutnya disebut sebagai Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang pada Kelurahan Rojoimo

**Pihak Kedua**

Nama : FAJAR DWI PRASONGKO  
NIP : 3304052401910003  
Pangkat/Golongan : - / -  
Jabatan : ADMIN  
Instansi : Kelurahan Rojoimo  
Status Kepegawaian : Non ASN

selanjutnya disebut sebagai pemakai fasilitas BMD.

Dengan ini menerangkan bahwa:

Pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2025, telah dilakukan penyerahan dan penggunaan BMD, dengan rincian sebagai berikut:

NIBAR : 50010090012000002  
Kode Barang : 1.3.2.02.001.004.001 - 1  
Nama Barang : Sepeda Motor  
Spesifikasi Barang : HONDA / MCB  
AA6783XF / MH1HABB132K047168 / HABBE-1046976  
Harga Perolehan : 9.400.000,00  
Status Penggunaan : Operasional

1. Pihak Pertama menyerahkan dan Pihak Kedua telah menerima barang tersebut dalam kondisi Baik.
2. Pihak Kedua bertanggung jawab untuk mengamankan, memanfaatkan, dan menjaga barang tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Pihak Kedua akan mengembalikan barang tersebut kepada Pihak Pertama dalam kondisi yang sama dengan saat penyerahan/penggunaan telah selesai.
4. Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK PERTAMA**  
Kepala Kelurahan Rojoimo  
  
**MUKHAMAD RIYANTO,SE**  
NIP. 19711027 200701 1 005

**PIHAK KEDUA**  
  
**FAJAR DWI PRASONGKO**  
NIP. 3304052401910003